

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT
UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK
DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**WARSONO
NIM. 9651139**

INTISARI

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, baik tanah dalam arti ruang maupun tanah sebagai wadah pembangunan dengan segala aktivitasnya. Ketersediaan tanah yang terbatas dan relatif tetap tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah dalam pendaftarannya. Menyadari semakin kompleksnya masalah di bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut pada sengketa penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang berupa sertipikat.

Peraturan mengenai kewajiban bagi setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sudah jelas diatur dalam UUPA maupun peraturan perundangan lainnya. Namun pada kenyataannya banyak penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat belum didaftarkan. Hal tersebut terjadi karena dalam mendaftarkan tanah miliknya sangat dipengaruhi oleh minat, dimana minat tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan intensitas penyuluhan pertanahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah milik di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, dengan maksud untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi minat dari ketiga faktor tersebut serta minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan untuk menganalisa datanya digunakan analisa tabulasi silang.

Setelah hasil jawaban dari 60 responden dianalisis dengan analisis tabulasi silang diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor tingkat pendidikan sebesar 55 % (33 responden dari 60 responden).
2. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor tingkat pendapatan sebesar 60 % (36 responden dari 60 responden).
3. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor intensitas penyuluhan pertanahan sebesar 50 % (30 responden dari 60 responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah milik adalah tingkat pendapatan.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mensertipikatkan tanahnya masih rendah. Hal ini diketahui

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Kerangka Pemikiran	10
C. Hipotesis.....	12
D. Batasan Operasional	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Metode Penelitian.....	14
B. Daerah Penelitian.....	14
C. Populasi Penelitian.....	14
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	14
E. Variabel Penelitian.....	18
F. Jenis dan Sumber Data.....	19
G. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Analisis Data.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	24
A. Keadaan Fisik Wilayah	24

4. Status Tanah.....	27
B. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	28
1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	28
2. Perkembangan Penduduk	29
3. Kepadatan Penduduk	30
4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	31
5. Mata Pencaharian Penduduk	32
6. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
7. Fasilitas Pendidikan	34

BAB V	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN....	36
A.	Penyajian Data Hasil Penelitian	36
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Yang Telah Bersertipikat dan Bidang Tanah Yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Karanggayam...	36
2.	Bidang Tanah Milik Yang Bersertipikat di Daerah Sampel Tahun 1999.....	39
3.	Luas Tanah Milik Yang Bersertipikat di Daerah Sampel Tahun 1999.....	40
4.	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh.....	41
a.	Faktor Tingkat Pendidikan Formal.....	41
b.	Faktor Tingkat Pendapatan.....	43
c.	Faktor Intensitas Penyuluhan Pertanian	46
5.	Minat Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah Milik.....	48
B.	Analisis Data.....	52
1.	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik.....	53
2.	Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Mensertipikatkan Tanah Milik..	55
3.	Pengaruh Intensitas Penyuluhan Pertanian Terhadap Minat Mensertipikatkan Tanah Milik.....	56
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran-saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

REKAM JEKAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam keberadaannya sangat dibutuhkan, karena tanah merupakan salah satu faktor penunjang bagi kegiatan manusia sebagai makhluk hidup. Di samping itu tanah dapat juga memberikan kekuasaan, kedaulatan serta status sosial bagi pemiliknya, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk menguasai tanah sebanyak dan seluas mungkin.

Melihat arti penting tanah bagi kehidupan manusia maka dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan pemeliharanya ditentukan dengan pengaturan-pengaturan guna mencegah dan menekan timbulnya masalah pertanahan serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilik atau yang menguasai tanah. Masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, yang dapat menimbulkan gejolak dan kerawanan sosial sejalan dengan perkembangan serta laju pertumbuhan ekonomi rakyat serta perekonomian nasional terutama peningkatan harga tanah yang tidak wajar akibat kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang berupa Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana pada Pasal 2 Undang-undang tersebut, memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Harsono, 1997:479)

Bertalian dengan maksud UUPA tersebut, khususnya mengenai kepastian hukum hak atas tanahnya maka dalam pasal 19 UUPA menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Tindak lanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang berupa sertifikat yang fungsinya sebagai tanda bukti yang kuat. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan 2 sistem yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis yang diprakarsai oleh pemerintah, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan;

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Harsono, 1997:428).

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang merupakan "*legal cadastre*" maka:

- a. Mereka yang mempunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan haknya atas tanah yang diiliki.
- b. Mereka yang memerlukan keterangan akan dengan mudah dapat memperolehnya, karena data yang dihimpun dan disediakan di Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk umum.

Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Demikian juga halnya di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, yang struktur mata pencahariannya mayoritas masyarakat tani dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah, menganggap tanda bukti yang dimiliki yang berupa petuk D, letter C dan kikitir pajak sudah kuat dan merasa tidak perlu tanahnya disertipikatkan karena tidak menimbulkan masalah selama tidak terjadi perubahan terhadap hak atas tanah tersebut.

Atas dasar tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah milik dengan judul :

"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH"

dalam kegiatan pembangunan melalui pendaftaran hak atas tanahnya, dengan demikian masyarakat mempunyai peranan yang besar terhadap kelancaran penerbitan sertifikat tanah.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak yaitu kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dengan biaya dari masyarakat sendiri. Kenyataannya pendaftaran tanah dengan cara pendekatan sporadik seringkali menemui kendala. Hal ini terjadi karena pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya pasif, dimana pemerintah hanya bersikap menunggu masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya dipengaruhi oleh minat masyarakat.

Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan intensitas penyuluhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya di

D. Batasan Masalah

Mengingat cakupan masalah yang begitu luas dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah cukup banyak, serta adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penyusun, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian mengenai minat masyarakat di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah untuk mensertipikatkan tanah miliknya yang dipengaruhi oleh :

1. Tingkat pendidikan;
2. Tingkat pendapatan; dan
3. Intensitas penyuluhan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi minat masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mensertipikatkan tanah miliknya dari ketiga faktor yaitu faktor tingkat pendidikan, pendapatan dan faktor intensitas penyuluhan.
2. Mengetahui minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
- b. Sebagai bahan tambahan informasi atau referensi bagi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kecamatan Karanggayam untuk mensertipikatkan tanahnya yang paling dominan adalah faktor pendapatan.
2. Dari hasil analisis tabulasi silang diperoleh hasil :
 - a. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor tingkat pendidikan sebesar 55% (33 responden dari 60 responden).
 - b. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor pendapatan sebesar 60% (36 responden dari 60 responden).
 - c. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah berdasarkan faktor tingkat intensitas penyuluhan pertanian sebesar 50% (30 responden dari 60 responden)

B. Saran-saran

1. Guna meningkatkan minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya, penyuluhan bidang pertanian kepada masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga membantu dalam menggerakkan dan meningkatkan pensertipikatan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1995), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Arikunto, Suharsimi. (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gautama, Sudargo, (1993), Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi, (1992), Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum tanah, Jakarta, Djambatan.
- Nawawi, Hadari (1993), Metodelogi Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nazir, Moh., (1988), Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia.
- Poerwadarminta, W.J.S, (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi (1989), Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES.
- Sudjito (1987), Prona. Pensertipikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Yogyakarta, Liberty.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional.